



**PUTUSAN**  
Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT PERSONA PRIMA UTAMA**, yang diwakili oleh Direktur Dra. Nenny Rusmiartini, berkedudukan di Jalan Dr. Sahrajo Nomor 60 E-G Jakarta Selatan 12970 *cq* Pimpinan PT Persona Prima Utama Perwakilan Bengkulu yang beralamat di Jalan S. Parman Nomor 34 Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suyanto Muchtar dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Persona Prima Utama, beralamat di Jalan Dr. Sahrajo Nomor 60 E-G Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2017; Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**ARMEN HERI**, bertempat tinggal di Jalan Letnan Sulik Rt 001 Desa Padang Kapuk Kota Manna Bengkulu Selatan; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat bersalah secara hukum telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
- Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2018*



adalah tidak Sah dan bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan Ketenagakerjaan;

- Menyatakan dan menetapkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pekerja tetap (perjanjian kerja waktu tidak tertentu);
- Menghukum dan mewajibkan Tergugat membayar uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat 3, penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}1.980.000,00 =$  Rp35.640.000,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja  $4 \times \text{Rp}1.980.000,00 =$  Rp 7.920.000,00;  
Rp43.560.000,00;

Uang Pergantian Hak Perumahan dan Pengobatan

$15 \% \times \text{Rp}43.560.000, =$  Rp 6.534.000,00  
Rp50.094.000,00

- Menghukum tergugat membayar Tunjangan Hari raya (THR)  
Tahun 2015 = Rp1.500.000,00;  
Tahun 2016 = Rp1.980.000,00;  
Rp3.480.000,00;
- Menghukum tergugat untuk membayar seluruh upah selama Proses Penyelesaian Hubungan Industrial dari Bulan Januari 2017 Sampai Saat ini Agustus 2017:  
 $8 \text{ Bulan} \times \text{Rp}1.980.000,00 =$  Rp15.840.000,00;  
(Uang Pesangon + THR + Upah Proses);  
 $\text{Rp}50.094.000 + \text{Rp}3480.000 + \text{Rp}15.840.000 \text{ Total} = \text{Rp}69.414.000,00;$   
Terbilang: (enam puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu rupiah)
- Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsang*) pada penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/perhari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik;
- Menghukum tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2018



perkara ini;

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Tentang mediasi yang cacat hukum dan tidak sah secara hukum karena dihadiri oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga batal demi hukum;
3. Tentang jenis perselisihan yang berbeda antara mediasi dengan gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bgl. tanggal 1 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak 1 Desember 2016;
- Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:
  - Uang Pesangon  $9 \times \text{Rp}1.605.000,00 = \text{Rp}14.445.000,00$ ;
  - Uang Penghargaan Masa Kerja  $4 \times \text{Rp}1.605.000,00 = \text{Rp} 6.420.000,00$ ;
  - Uang Penggantian hak  $15\% \times \text{Rp}20.865.000,00 = \text{Rp} 3.129.000,00$ ;
  - Jumlah =  $\text{Rp}23.994.000,00$ ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi pada tanggal 1 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Kas/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bgl. yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bengkulu tersebut pada tanggal 27 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bgl. tertanggal 1 November 2017;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat);
2. Menyatakan bahwa Sidang Mediasi beserta produk yang dihasilkannya yang dilakukan antara Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) dan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Bengkulu, adalah Cacat Hukum dan tidak sah secara hukum sehingga batal demi hukum;
3. Menyatakan menolak Gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) atau setidaknya menyatakan Gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) dan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) putus sejak tanggal 1 Desember 2016;
3. Menghukum Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) membayar uang sisa hak pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sebagaimana Pasal 164 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp2.231.750,00 (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - Masa Kerja kurang dari satu (1) tahun;
  - Upah Per Bulan pada tahun 2016 sebesar Rp1.680.000,00

Uang Pesangon (2 x Rp1.680.000,00)	: Rp3.360.000,00;
Uang penggantian Hak (15% x Rp3.360.000,00)	: Rp 504.000,00;
Jumlah	: Rp3.864.000,00;
Dikurangi Uang Pesangon yang telah dibayarkan pada tanggal 5 Januari 2017	: Rp1.632.250,00;
Jumlah Keseluruhan	: Rp2.231.750,00;

Terbilang: dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah;
4. Menolak Gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 27 November 2017 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat dilakukan secara sepihak, oleh karena pekerjaan bersifat tetap bukan bersifat sementara maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, maka Penggugat berhak atas kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat;

Bahwa *Judex Facti* telah patut dan adil memutus Pemutusan Hubungan Kerja dengan kompensasi 1 (satu) kali karena tidak bersedianya Penggugat bekerja dengan alasan usia sudah 50 tahun dan Tergugat tidak melakukan pemanggilan atas ketidakhadiran Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT PERSONA PRIMA UTAMA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PERSONA PRIMA UTAMA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2018